




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023




Kata Pengantar

Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan perangkat daerah serta program kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dengan berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah. Mendasar hal tersebut Perangkat Daerah melakukan Perubahan Rencana Strategis.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018-2023 dapat menjadikan pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Magetan, - 2022
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19730416 199303 1 007

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	.8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2 Telaah visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB VIII PENUTUP.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen RENSTRA ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan perencanaan tahunan yang memuat rencana kerja dan pendanaannya. selanjutnya Renja menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah.

Dalam perkembangannya semenjak dokumen RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Beberapa dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024 maka dalam rangka harmonisasi dan keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota untuk segera menyesuaikan, sehingga yang menjadi prioritas dan percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana dengan keselarasan rencana pembangunan dari pusat, regional sampai dengan daerah.
2. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kabupaten Magetan masuk di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dengan prioritas pembangunan antara lain: Revitalisasi Kawasan Pariwisata Telaga Sarangan;
3. Ketentuan Pasal 342, Ayat (1), huruf (c) dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar. Lebih lanjut dinyatakan dalam Ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan perubahan mendasar adalah: (i) mencakup terjadinya bencana alam, (ii) guncangan politik, (iii) krisis ekonomi, (iv) konflik sosial budaya, (v) gangguan keamanan, (vi) pemekaran daerah, atau (vii) perubahan kebijakan nasional;

Berdasarkan ketentuan diatas dasar dari perubahan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018-2023 adalah adanya krisis ekonomi global sebagai dampak pandemic covid 19.

4. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah di sesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam kepmendagri nomor 050-3708 sehingga perlu penyesuaian di dokumen perencanaan dan penganggaran.
5. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah merubah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah;
6. Mengakomodir Program Prioritas Bupati yang belum tertuang pada periode RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2018-2023;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018—2023 Perangkat Daerah untuk kemudian dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ke Dua Pasal 18 ayat (6) bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
 23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 26. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 27. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 461);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil

- Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 35. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005—2025(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011—2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 seri D);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005—2025(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan 2012—2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 17);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018—2023 (lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1).
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 44. Peraturan Bupati Magetan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan.
 45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan

daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

1. Melakukan sinkronisasi prioritas program nasional dan daerah;
2. Melakukan penyesuaian program kegiatan dalam Renstra;
3. Melakukan perbaikan indikator dan target program kegiatan;
4. Melakukan perbaikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
5. Melakukan perbaikan pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai peraturan perundang-undangan, realistis, terukur, berkesinambungan, dan berkelanjutan antara pusat, daerah dan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bagi Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati uraian Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, serta Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan, kegiatan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara / daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pengelolaan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan, program dan anggaran;

- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas bidang;
- j. pengelolaan kersipan;
- k. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- l. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, pengadaan naskah – naskah dinas kersipan dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- g. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris.

Bidang Pengelolaan Pariwisata :

Bidang Pengelolaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan daya tarik, kawasan strategis, destinasi pariwisata pengembangan sumber daya manusia pariwisata serta pengelolaan usaha pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan daya tarik kawasan strategis dan destinasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata serta pengelolaan usaha pariwisata;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kajian pendataan dan pemetaan potensi pada daya tarik kawasan strategis dan destinasi pariwisata sumber daya manusia pariwisata serta usaha pariwisata;
- c. pengembangan dan pengelolaan daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pariwisata;
- e. pelaksanaan fasilitas dan pembinaan terkait perizinan dan standarisasi usaha pariwisata;
- f. penyusunan rekomendasi terkait daya tarik, kawasan startegis dan destinasi pariwisata, sumber daya manusia pariwisata serta usaha pariwisata;
- g. pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif:

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pemasaran pariwisata dalam /luar negeri dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan promosi informasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan fasilitas promosi informasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan validasi data kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan dan penyusunan analisa pengembangan pasar dan startegis pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan event Pariwisata dan Ekonomi kreatif sesuai dengan tren perkembangan pasar;
- f. pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam peningkatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan fasilitasi, pengembangan ekonomi kreatif;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinaas

Bidang Kebudayaan :

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pegelolaan, perlindungan ,pengembangan , pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan di bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan inventarisasi, pengamanan , pemeliharaan dan penyelamatan kebudayaan;
- c. pelaksanaan pengkajian , eksperimentasi, reaktualisasi, dan revitalisasi di bidang kebudayaan;
- d. pelaksanaan komunikasi dan kolaborasi melalui kerja sama dan kemitraan di bidang kebudayaan;
- e. pelakasanan pameran, pertunjukan, penyajian materi edukasi, promosi dan internalisasi, di bidang kebudayaan;


- f. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, registrasi dan pemetaan cagar budaya dan sejarah lokal
- g. pelaksanaan revitalisasi dan pelestarian tradisi budaya;
- h. pelaksanaan konservasi, eskavasi, pemugaran, penyimpanan, penataan, revitalisasi dan rekongtruksi di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;
- i. Pelaksanaan reuiu, penelaahan, dan pengkajian di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;
- j. Pelaksanaan komunikasi dan kolaborasi melalui kerjasama dan kemitraan di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;
- k. pelaksanaan pameran , penyajian materi edukasi, promosi , dan internalisasi di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;
- l. pelaksanaan fasilitas standarisasi, sertifikasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;
- m. Penyusunan rekomendasi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang cagar budaya dan sejarah lokal;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsioanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jabatan fungsioanal dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional di tetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan peundang- undangan.
- (5) Pejabat fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (4) dapat di tujukan dan di berikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepal Bidang.
- (6) Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang,
- (7) Sub kooordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Kepala Dinas.
- (8) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tetapkan oleh Bupati.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Magetan

Nomor 92 Tahun 2021
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MAGETAN**



15

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	1
5.	IV/a	3
6.	III/d	6

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
7.	III/c	8
8.	III/b	5
9.	III/a	8
10.	II/d	7
11.	II/c	4
12.	II/b	2
13.	II/a	0
14.	I/d	4
15.	I/c	0
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	48

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kasubag	IV.a	1
	Jumlah		6

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	3
2.	Strata 1 (S1)	18
3.	Sarjana Muda (D3)	11
4.	Diploma 2 (D2)	0
5.	SLTA sederajat	9

6.	SLTP sederajat	2
7.	SD sederajat	4
	Jumlah	48

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Diklatpim Tk. II	1
2.	Diklatpim Tk. III	2
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	4
	Jumlah	7

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan

No	Aset	Jumlah	
1	Bangunan kantor pemerintah Kantor Parbud	1	Unit
2	Bangunan kantor Pemerintah (sebelah portal/retribusi)	1	Unit
3	Bangunan kantor Pemerintah (sebelah timur Balai Kel. Sarangan)	1	Unit
4	Mitsubishi T 120 SS	1	Unit
5	Mitsubishi L300	1	Unit
6	Toyota Avanza	1	Unit
7	Mitsubishi Pick Up	1	unit
8	Suzuki FL125SD	2	unit
9	Yamaha xeon 125 cc	1	unit
10	Carry ST 150 Futura	1	unit
11	Mesin ketik manual	3	unit
12	Mesin hitung manual	9	unit
13	Lemari besi/Metal th 2008	4	unit
14	Rak kayu	1	unit

15	Brankas	2	unit
16	Lemari kaca	4	unit
17	Papan nama (Visuil)	4	unit
18	Papan pengumuman	1	unit
19	Papan tulis kayu kaca	2	unit
20	Mesin Absensi (perlengkapan absensi SIPO)	1	unit
21	Jaringan CCTV di Telaga Wahyu	1	unit
22	Jaringan CCTV kawasan wisata sarangan	1	unit
23	Lemari kayu th 2007	2	unit
24	Meja kayu/rotan (meja fax)	1	unit
25	Zice kayu - busa (kursi meja tamu)	2	unit
26	Meja rapat	1	unit
27	Meja telpon th 2012	1	unit
28	Meja resepsionis	1	unit
29	Kursi Rapat Wapolin Plastik	56	unit
30	Kursi rapat (plastik)	100	Unit
31	Kursi tamu	1	Unit
32	Kursi biasa	33	Unit
32	Meja komputer	5	unit

Sumber : Pengurus Barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Magetan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sesuai tugas fungsinya melaksanakan urusan wajib kebudayaan bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan pariwisata.

Capaian kinerja pelayanan urusan pariwisata dan urusan Kebudayaan sesuai Tabel T-C.23 dan Tabel-C.24 adalah :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun ke-		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Pariwisata													
1	Angka Kunjungan wisatawan (orang)	-	-	IKU	879.344	1.054.150	1.020.400	929.078	669.391	1.588.822	105	63,50	155
2	PAD sektor pariwisata (Ribuan Rupiah)	-	-	IKU	15.600.000	18.720.000	12.500.000	15.934.042	10.874.247	9.564.820	102	58,08	76,51
4	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (juta Rp)	-	-	-	616.160,14	667.126,54	722.308,68	903.991,90	798.493,30	856.400,40	101	81,95	118,56
Urusan Kebudayaan													
1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	-	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	-	-	IKU	40	50	50	40	40	68,75	100	80	137,5
3.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	-	-	7	7	4	7	4	4	100	57,14	100

Pada Tabel T-C.23 pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2019, 2020 dan tahun 2021. Hasil seperti ini dapat dicapai berkat kerja seluruh personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Disamping itu, hasil ini juga dicapai berkat adanya taat azas terhadap pencapaian kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran.

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Angka Kunjungan Wisatawan

Angka kunjungan wisata tahun 2019 sebanyak 929.078 orang dan tahun 2020 sebanyak 640.634 orang. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 Angka Kunjungan Wisatawan pada tahun 2020 menurun 31,04 %. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan. Angka kunjungan wisatawan pada tahun 2021 adalah 155,70 %. Dibandingkan dengan tahun 2020 Angka Kunjungan Wisatawan pada tahun 2021 meningkat 148 %. Peningkatan ini disebabkan karena penambahan obyek wisata yang menjadi obyek penghitungan.

2. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Pada tahun 2020 PAD untuk sektor pariwisata Kabupaten Magetan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 31,75 %, Capaian Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada tahun 2021 sebesar 76,52 %. Dibandingkan tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar

9,84 % yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi, hiburan, hotel dan akomodasi yang berdampak pada ekonomi yang cukup besar di sektor Pariwisata.

3. Nilai PDRB Sektor Pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum) tercatat pada tahun 2019 Rp. 903.991,30 Juta pada tahun 2020 sebesar Rp. 798.493,30 Juta sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 856.400,40 Juta, tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat.

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Capaian indikator kinerja pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan total benda, situs, dan kawasan yang dimiliki daerah Kabupaten Magetan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah sebanyak 163 unit. Pada tahun 2019 ada penambahan atau penemuan cagar budaya yaitu Arca Ganesha Gimal di desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo, namun pada tahun 2019 juga ada pengrusakan benda cagar budaya yaitu Batu Relief dan Batu Angka di desa Pesu Kecamatan Maospati.

2. Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan

Jumlah seni budaya lokal di Kabupaten Magetan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Pemerintah kabupaten Magetan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan terus berupaya untuk melakukan pelestarian seni budaya daerah.

3. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magetan pada tahun 2019 sebanyak 7 kali. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebanyak 4 kali mengalami penurunan penyelenggaraan festival seni dan budaya. Penurunan tersebut karena Pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada sektor seni dan budaya.


Tabel T-C 24

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke (%)			Rata – rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	790.000.000,00	666.030.000,00		709.071.412,00	596.355.625,00		89,76	89,54		-15,69	-15,90
	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>510.000.000,00</i>	<i>493.030.000,00</i>		<i>444.018.581,00</i>	<i>425.607.058,00</i>		<i>87,06</i>	<i>86,32</i>		<i>-3,33</i>	<i>-4,14</i>
	<i>Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>260.000.000,00</i>	<i>153.000.000,00</i>		<i>245.739.031,00</i>	<i>152.847.067,00</i>		<i>94,52</i>	<i>99,90</i>		<i>-41,20</i>	<i>-37,80</i>
	<i>Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>		<i>19.313.800,00</i>	<i>17.901.500,00</i>		<i>96,57</i>	<i>89,51</i>		<i>-</i>	<i>0-7,31</i>
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	265.000.000,00	118.000.000,00		248.726.439,30	111.976.703,00		93,86	94,90		-55,50	-54,98
	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</i>	<i>90.000.000,00</i>	<i>88.000.000,00</i>		<i>86.037.074,00</i>	<i>85.723.353,00</i>		<i>95,60</i>	<i>97,41</i>		<i>-2,22</i>	<i>-0,36</i>
	<i>Pengadaan Perlengkapan Kantor</i>	<i>80.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>		<i>73.808.200,00</i>	<i>26.253.350,00</i>		<i>92,26</i>	<i>87,51</i>		<i>-62,5</i>	<i>-64,43</i>
	<i>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</i>	<i>45.000.000,00</i>	<i>-</i>		<i>41.310.899,00</i>	<i>-</i>		<i>91,80</i>	<i>-</i>		<i>-100</i>	<i>-100</i>



	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	-		47.570.266,30	-		95,14	-		-100	-100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	-		23.709.500,00	-		79,03	-		-100	-100
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000,00	-		23.709.500,00	-		79,03	-		-100	-100
4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00		18.950.000,00	18.747.000,00		94,75	93,74		-	-1,07
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00		18.950.000,00	18.747.000,00		94,75	93,74		-	-1,07
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	832.000.000,00	554.394.600,00		790.800.050,00	540.022.250,00		95,05	97,41		-33,37	-31,71
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	832.000.000,00	554.394.600,00		790.800.050,00	540.022.250,00		95,05	97,41		-33,37	-31,71
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.048.000.000,00	530.234.635,00		1.032.264.828,00	509.636.332,00		98,50	96,12		-49,41	-50,63
	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	50.000.000,00	-		46.566.700,00	-		93,13	-		-100	-100
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	400.000.000,00	337.600.000,00		395.920.050,00	324.826.697,00		98,98	96,22		-15,6	-17,96
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	598.000.000,00	162.899.635,00		589.778.078,00	155.474.635,00		98,63	95,44		-72,76	-73,64
	Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata		29.735.000,00			29.335.000,00			98,65		-	-



7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	379.125.000,00	54.903.000,00		354.441.250,00	54.678.000,00		93,49	99,59		-85,52	-84,58
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air</i>	379.125.000,00	54.903.000,00		354.441.250,00	54.678.000,00		93,49	99,59		-85,52	-84,58
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	15.271.570.000,00	5.451.054.696,00		9.456.974.838,76	4.485.006.539,04		61,93	82,28		-64,31	-52,57
	<i>Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan</i>	1.048.725.000,00	363.363.500,00		956.277.200,00	359.101.750,44		91,18	98,83		-65,35	-62,44
	<i>Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata</i>	11.731.560.000,00	1.882.419.200,00		8.386.573.681,76	1.776.430.538,60		71,49	94,37		-83,95	-78,82
	<i>Pengembangan Daerah Tujuan Wisata</i>	50.000.000,00	-		-	49.204.000,00		98,41	-		-100	-
	<i>Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)</i>	2.261.285.000,00	2.504.271.996,00		-	1.694.895.800,00		-	67,68		10,75	-
	<i>Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pariwisata</i>	180.000.000,00	189.000.000,00		64.919.957,00	168.209.500,00		36,07	89,00		5	159,10
	<i>Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DID Tambahan)</i>	-	100.000.000,00		-	89.175.000,00		-	89,18		-	-
	<i>Peningkatan Pembangunan Sarpras (DID Tambahan)</i>	-	383.000.000,00		-	368.804.200,00		-	96,29		-	-
	<i>Biaya Pendamping Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata DID-T (DAU)</i>	-	29.000.000,00		-	28.389.750,00		-	97,90		-	-




9	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.855.000.000,00	815.537.750,00		1.714.183.050,00	775.835.147,00		92,41	95,13		-56,04	-54,74
	<i>Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah</i>	925.000.000,00	760.537.750,00		900.318.350,00	724.483.147,00		97,33	95,26		-17,78	-19,53
	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah</i>	330.000.000,00	5.000.000,00		311.575.900,00	3.550.000,00		94,42	71,00		-98,48	-98,86
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesenian dan Kebudayaan Daerah</i>	600.000.000,00	50.000.000,00		502.288.800,00	47.802.000,00		83,71	95,60		-91,67	-90,48
10	Program Pengembangan Kemitraan	40.000.000,00	223.250.000,00		35.473.000,00	197.460.000,00		88,68	88,45		458,13	456,65
	<i>Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DID)</i>	40.000.000,00	23.250.000,00		35.473.000,00	23.250.000,00		88,68	100,00		-41,88	-34,46
	<i>Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database (DAK)</i>	-	100.000.000,00		-	95.260.000,00		-	95,26		-	-
	<i>Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DID Tambahan)</i>	-	100.000.000,00		-	78.950.000,00		-	78,95		-	-
11	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	-	20.000.000,00		-	18.747.000,00		-	93,74		-	-
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah</i>	20.000.000,00	20.000.000,00		18.950.000,00	18.747.000,00		94,75	93,74		-	-1,07
12	Program Pengembangan Kebudayaan	-	-	2.135.460.950	-	-	2.116.845.600	-	-	99,12	-	-



	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	-	-	2.011.748.000	-	-	2.000.621.050	-	-	99,45	-	-
	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	-	-	123.712.950	-	-	116.224.550	-	-	93,95	-	-
13	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	759.125.000	-	-	478.668.490	-	-	63,06	-	-
	<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	-	-	259.125.000	-	-	75.413.540	-	-	29,10	-	-
	<i>Pengembangan Cagar Budaya</i>	-	-	500.000.000	-	-	403.254.950	-	-	80,65	-	-
14	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	-	6.105.111.050	-	-	4.017.859.592	-	-	65,81	-	-
	<i>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	-	-	99.999.800	-	-	96.095.250	-	-	96,10	-	-
	<i>Pengadaan/Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	-	-	427.211.350	-	-	205.598.532	-	-	48,13	-	-
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	-	-	17.020.000	-	-	16.880.150	-	-	99,18	-	-
	<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	-	-	308.451.900	-	-	302.805.250	-	-	98,17	-	-



	<i>Pengadaan/Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DAK)</i>	-	-	5.200.428.000	-	-	3.344.968.910	-	-	64,32	-	-
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.</i>	-	-	52.000.000	-	-	51.511.500	-	-	99,06	-	-
	<i>Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	-	-	69.733.950	-	-	57.733.800	-	-	82,79	-	-
	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	-	-	95.886.555	-	-	72.406.650	-	-	75,51	-	-
	<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	-	-	24.992.800	-	-	18.669.825	-	-	74,70	-	-
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	7.681.324.808	-	-	6.360.108.371	-	-	82,80	-	-
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	-	-	7.500.000	-	-	7.488.850	-	-	99,85	-	-
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	-	27.500.000	-	-	26.042.900	-	-	94,70	-	-
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-	-	4.260.693.648	-	-	3.585.101.432	-	-	84,14	-	-
	<i>Perencanaan Pengelolaan</i>	-	-	786.830.000	-	-	279.000.000	-	-	35,46	-	-



	<i>Retribusi Daerah</i>											
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	-	-	13.411.950	-	-	10.426.100	-	-	77,74	-	-
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	-	-	99.478.000	-	-	87.946.050	-	-	88,41	-	-
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	-	-	20.582.850	-	-	20.123.950	-	-	97,77	-	-
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	-	-	52.154.350	-	-	52.140.500	-	-	99,97	-	-
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	-	-	20.719.360	-	-	18.107.200	-	-	87,39	-	-
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	-	-	5.700.000	-	-	4.200.000	-	-	73,68	-	-
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	-	-	100.000.000	-	-	99.952.000	-	-	99,95	-	-
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	-	-	100.003.800	-	-	55.898.404	-	-	55,90	-	-
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	-	-	26.300.000	-	-	26.300.000	-	-	100	-	-
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	-	-	1.992.920.000	-	-	1.965.146.250	-	-	98,61	-	-
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	-	-	167.530.850	-	-	122.234.735	-	-	72,96	-	-



	Total	20.530.695. 000	8.433.404.6 81	16.681.021. 808	14.384.594. 368,06	7.289.717.58 6,04	12.973.482. 053	70,06	86,44		-58,92	-49,32
--	--------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------	--------------	--	---------------	---------------



Pada Tabel T-C.24 memuat anggaran dan realisasi anggaran untuk pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2019 dan tahun 2020. Realisasi anggaran Tahun 2019 adalah 70,06 % dan tahun 2020 adalah 86,44 %. Sedangkan rata – rata pertumbuhan anggaran antara tahun 2019 dengan tahun 2020 sebesar -58,92 dan rata rata pertumbuhan realisasi antara tahun 2019 dengan tahun 2020 sebesar -49,32 %. Tidak ada pertumbuhan anggaran dan pertumbuhan realisasi antara tahun 2019 dan tahun 2020, bahkan anggaran menurun di tahun 2020 karena adanya refofusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan otomatis mempengaruhi pertumbuhan realisasi anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi tantangan dan peluang Bidang Pariwisata serta tantangan dan peluang Bidang Kebudayaan.

Tantangan dan Peluang Bidang Pariwisata

Tantangan pembangunan pariwisata jangka menengah untuk tahun 2018-2023 secara garis besar diuraikan dalam uraian sebagai berikut:

1. Kesiapan destinasi pariwisata daerah dalam menerima kunjungan wisatawan.
2. Kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan kepariwisataan diantaranya dalam melayani wisatawan serta dalam pelayanan rekomendasi izin usaha pariwisata.
3. Jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata
4. Kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya peningkatan daya saing pariwisata dan pengembangan industri kreatif melalui perluasan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal antara pusat dengan daerah, maupun horisontal antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat di Kabupaten Magetan pada umumnya.
2. Semakin terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada.
3. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat membantu penyebaran jangkauan promosi wisata dan pemasaran produk industri kreatif.
4. Partisipasi masyarakat Magetan yang semakin peduli dengan pembangunan dan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif .
5. Besarnya Dana Desa yang bisa diarahkan untuk pelaksanaan pembangunan pariwisata di Desa.

Tantangan dan Peluang Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2005-2025 seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah derasnya arus globalisasi yang di dorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan tantangan bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa.

Tantangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan kebudayaan antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan kebudayaan diantaranya pelayanan rekomendasi ijin pertunjukan kesenian.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas seni budaya.
3. Kurangnya penyelenggaraan tampilan dan festival seni budaya.
4. Belum optimalnya fasilitasi terhadap seni budaya daerah.
5. Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap Seni Budaya Daerah.

Adapun peluang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pembangunan kebudayaan adalah:

1. Peran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa, sehingga warga Kab. Magetan bangga menjadi Bangsa Indonesia dan warga Magetan.
2. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya dengan tetap mempertahankan karakteristik budaya daerah Kabupaten Magetan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan warisan budaya, agar peninggalan budaya/sejarah masih dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan sesuai tugasnya merupakan Dinas yang melaksanakan urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata. Sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD pada bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata dan kebudayaan yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Urusan Kebudayaan

a. Belum optimalnya penyelenggaraan tampilan dan festival seni dan budaya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2019 mengadakan 7 festival seni dan budaya dan pada tahun 2020 dan tahun 2021 penyelenggaraan festival Seni dan Budaya sebanyak 4 kali mengalami penurunan disbanding tahun 2019 dikarenakan pandemi Covid.

b. Rendahnya apresiasi terhadap pelestarian cagar budaya.

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap benda cagar budaya menyebabkan banyak benda cagar budaya yang belum terdaftar dan dilestarikan. Contohnya pada penemuan bangunan cagar budaya (BCB). Ketika ada penemuan benda sejarah baru, masyarakat hanya bisa menulis surat permohonan kepada lembaga di tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti. Namun, tak jarang pula masyarakat tidak melaporkan penemuan benda sejarah tersebut. Apabila tidak dilaporkan atau ditindaklanjuti maka benda sejarah yang dimiliki oleh daerah banyak yang hilang. Pada tahun 2021 di Kabupaten Magetan terdapat 163 cagar budaya.

c. Rendahnya minat seni dan budaya tradisional/lokal di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan Pelestarian seni budaya belum optimal, salahsatu penyebabnya adalah kurang pedulinya masyarakat terhadap seni tradisi/lokal yang dimiliki daerah, karena rendahnya minat masyarakat untuk mempelajari dan menjaga seni tradisi yang dimiliki daerah. Rendahnya penyelenggaraan festival seni dan budaya tradisi menjadi penyebabrendahnya kepedulian masyarakat terhadap seni dan budaya yang ada di Kabupaten Magetan.

2. Urusan Pariwisata

- a. Masih rendahnya kunjungan wisatawan disebabkan kurangnya pemasaran dan promosi pariwisata yang sinergis dan kolaboratif.
- b. Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata belum optimal. PAD sektor pariwisata sampai 2019 selalu meningkat namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 menurun karena terbatasnya mobilitas masyarakat akibat Pandemi Covid-19. Persentase kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Magetan mengalami fluktuasi.
- c. PDRB sektor pariwisata masih perlu ditingkatkan dalam mendukung perekonomian daerah, pada tahun 2020 PDRB sektor Pariwisata (nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum) (Juta Rp) sebesar Rp. 856.400,40

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

“ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA ”

SMART = Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil

MANTAB = Mandiri, Lestari dan Bermartabat

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan :

Misi yang ke 1 yaitu Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

Pada Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 1.2 : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat

Indikator Sasaran : Indeks Pendidikan

Strategi : Meningkatkan taraf pendidikan karakter masyarakat.

Arah Kebijakan : Melestarikan nilai-nilai luhur dan norma budaya jawa.

Misi yang ke 2 yaitu Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

Pada Tujuan 3 : Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas.

Indikator Tujuan : Pertumbuhan ekonomi

Sasaran 3.1 : Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan

Indikator Sasaran : Nilai PDRB Sektor Pariwisata (nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum) (Juta Rp.)

Strategi : Meningkatkan industri pariwisata

Arah Kebijakan : Meningkatkan promosi pariwisata dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.3.1. Telaah Renstra K/L

3.3.1.1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mengandung 4 kunci utama yaitu :

- (I) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
- (II) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
- (III) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan;
- (IV) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung Misi 2 adalah memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam menyambut era industri, Kemenparekraf/ Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2020-2024.

Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah "Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional". Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: 1. Nilai devisa pariwisata 2. Kontribusi PDB Pariwisata 3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi.
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional.
3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan.
4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan.
6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.
7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian.
9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif.
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
11. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif menuju birokrasi yang profesional”.

Arah Kebijakan Kemenparekraf/Baparekraf adalah

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing.
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis.
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi.
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan.
6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas.
7. Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang professional.

Strategi yang dilakukan Kemenparekraf/Baparekraf adalah

1. Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif.
2. Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan Prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan
3. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi.
4. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial
5. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif.
6. Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing
7. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif).

9. Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
10. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif
11. Optimasi kelembagaan maupun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif
12. Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
13. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
14. Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual
15. Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK
16. Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing
17. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien.
18. Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis penelitian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

3.3.1.2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Menguatnya karakter peserta didik.
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.
4. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.
5. Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas.

Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.

6. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan 2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas.
7. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
8. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
9. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
10. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antarwarga;
11. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
12. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;
13. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
14. Peningkatan budaya literasi;
15. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan
16. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

3.3.2. Telaah Renstra Propinsi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
- 2) Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat yang Rentan.
- 3) Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris, Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
- 4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Visi misi tersebut kemudian dijabarkan dalam sebuah Konsep Pengabdian/Janji Politis yang diberi istilah Nawa Bhakti Satya, yang artinya pengabdian yang dilakukan secara aktif bersifat inklusif dan partisipatif untuk mencapai kesejahteraan dan kemuliaan hidup. Nawa Bhakti Satya tersebut yakni:

- 1) Bhakti 1 : Jatim Sejahtera, "Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan Dan dan Kesejahteraan Sosial".
- 2) Bhakti 2 : Jatim Kerja, "Memperluas Lapangan Pekerjaan Dan Membangun Keunggulan Ekonomi".
- 3) Bhakti 3 : Jatim Cerdas dan Sehat, "Pelayanan Dasar Berkualitas".
- 4) Bhakti 4 : Jatim Akses, "Membangun Insfrastruktur Menuju Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan".
- 5) Bhakti 5 : Jatim Berkah, "Membangun Karakter Masyarakat Yang Berbasis Nilai Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur Dan Berintegritas".
- 6) Bhakti 6 : Jatim Agro, "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan, Berbasis Kerakyatan".
- 7) Bhakti 7 : Jatim Berdaya, "Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, Bumdesa, Dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa".
- 8) Bhakti 8 : Jatim Amanah, "Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Antikorupsi dengan Menerapkan Pemerintahan yang Cettar (Cepat Efektif Tanggap Transparan dan Responsif)".
- 9) Bhakti 9 : Jatim Harmoni, "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarian Kebudayaan dan Lingkungan Hidup".

Dari empat misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan Misi Kesatu yaitu Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. Dimana dalam penjabarannya diamanatkan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur melaksanakan misi kesatu yaitu Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. Dari uraian misi kesatu tersebut antara lain peningkatan kontribusi sektor pariwisata,

melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan, dan meningkatnya kualitas seni budaya lokal. Tujuan dan sasaran tersebut ditempuh melalui strategi meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global, serta meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan tahun 2012-2032 yaitu mengenai rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah, sedangkan rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Rencana pola ruang yang pertama yaitu kawasan lindung yang terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Plaosan, Poncol, Panekan, dan Sidorejo. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi Kecamatan Panekan, Poncol, dan Parang. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh kecamatan; kawasan sekitar Waduk Gonggang di Kecamatan Poncol; kawasan sekitar Telaga Wahyu dan Telaga Sarangan di Kecamatan Plaosan; kawasan sekitar mata air, sempadan irigasi, dan RTH perkotaan. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang meliputi Candi Reog di Kecamatan Panekan, Candi Simbatan di Kecamatan Takeran, Situs Kuno Watu Ongko di Kecamatan Plaosan, Pabrik Gula Redjosari di Kecamatan Kawedanan, Pabrik Gula Purwodadi di Kecamatan Karangrejo. Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi Kali Kanal, Kali Watu, Kali Ngelang di Kecamatan Kartoharjo, dan Kali Madiun di Kecamatan Takeran. Kawasan rawan gerakan tanah meliputi Kecamatan Poncol, Plaosan, dan Parang. Kawasan rawan kekeringan meliputi Kecamatan Bendo, Karas, Kawedanan, Lembeyan, Magetan, Ngariboyo, Panekan, Parang, Sukomoro. Kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Lawu yang meliputi Kecamatan Poncol, Parang, Lembeyan, Kawedanan, Karas, Panekan, dan Sukomoro.

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi wisata alam, budaya, dan buatan. Wisata alam tersebar di Kecamatan Plaosan sebanyak enam objek wisata. Kawasan wisata budaya berada di Kecamatan Kawedanan, Bendo, Takeran, Maospati, Panekan, dan Plaosan. Kawasan wisata buatan berada di Kecamatan Plaosan, Magetan, Maospati, dan Nguntoronadi.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang dapat disebut dengan TPB merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. Dalam upaya penerapannya, diperlukan analisis atau kajian mengenai pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengetahui capaian serta isu strategis pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembangunan selanjutnya. Bentuk analisis pembangunan berkelanjutan tersebut disusun dalam sebuah laporan yaitu KLHS RPJMD (Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Adapun dalam KLHS RPJMD Magetan, terdapat tujuh buah kategori Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi prioritas yang meliputi:

- Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
- Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua
- Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
- Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Tujuan 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 15 Melindungi, meretorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola

Dalam KLHS RPJMD Magetan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan melaksanakan pada :

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk semua.

Target : Pada Tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produksi lokal.

Indikator : Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya dengan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Magetan dalam periode perencanaan 2019-2023 mendatang ialah:

1. Penyebaran virus Covid-19 menyebabkan kerugian pada bidang ekonomi terutama Sektor pariwisata.
2. Globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan jejak kebudayaan dan kesenian lokal apabila tidak adanya inovasi dan kreatifitas dalam pelestariannya.
3. Meningkatnya kebutuhan wisatawan untuk mendapatkan sambutan yang baik, pelayanan yang cepat dan tepat waktuserta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata.
4. Cepatnya kemajuan dunia IT menuntut sektor pariwisata dan kebudayaan untuk memanfaatkan fasilitas IT dalam menyebarkan informasi.
5. Kebutuhan yang tinggi atas fasilitas dan sarana prasarana menjadi daya dukung pariwisata.
6. Tingginya kebutuhan akan SDM pariwisata dan kebudayaan yang berkompotensi dan memiliki wawasan yang luas.
7. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona.
8. Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui penyelenggaraan event-event yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke kabupaten Magetan.
9. Penguatan pemasaran wisata melalui koordinasi dengan Kabupaten /Kota yang berada disekitar Kabupaten Magetan, termasuk promosi wisata melalui media konvensional dan digital.
10. Dalam mendukung daya tampung dan daya dukung lingkungan diarahkan ke wisata alam dengan mempertahankan keragaman flora dan fauna.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini diuraikan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana yang diamanatkan dalam P-RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.
2. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata.

Sasaran :

1. Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah Indikator : Persentase seni budaya yang dilestarikan	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan (%)	40	50	50	60	70
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	96	97	100	100	100
Meningkatkan kinerja sektor Pariwisata Indikator : Nilai PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan Wisatawan (orang)	879.344	1.054.150	1.530.620	2.023.682	2.526.058
		PAD sektor pariwisata (dalam ribu rupiah)	15.600.000	18.720.000	15.000.000	16.395.000	17.929.500

Pada perubahan Renstra tahun 2018-2023 ini ada penurunan target pada indikator pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata, hal ini karena ada pembatasan mobilitas masyarakat dan perubahan cara penghitungan pada indikator angka kunjungan wisatawan. Cara penghitungan indikator angka kunjungan wisatawan pada Renstra sebelum perubahan hanya dihitung pada destinasi yang dikelola pemerintah saja, pada perubahan Renstra tahun 2018-2023 yang dihitung destinasi yang dikelola pemerintah dan swasta.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tarik destinasi wisata.
2. Meningkatkan promosi pariwisata.
3. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya.

Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelaku usaha pariwisata.
2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
3. Menyelenggarakan pemasaran pariwisata melalui media konvensional dan digital.
4. Mengembangkan sumber daya pariwisata.
5. Mengembangkan ekonomi kreatif.
6. Menyelenggarakan even kebudayaan lokal, Regional dan Nasional.
7. Meningkatkan pengelolaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana seni budaya.
9. Meningkatkan kualitas SDM bidang kebudayaan.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA			
Misi yang ke 1 yaitu Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)			
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah.	Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya	Menyelenggarakan event kebudayaan lokal Regional dan Nasional
			Meningkatkan pengelolaan terhadap Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya
			Meningkatkan sarana dan prasarana seni budaya
			Meningkatkan kualitas SDM bidang budaya
Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.			
Meningkatkan kinerja sektor Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan daya tarik destinasi wisata	Meningkatkan kualitas pelaku usaha pariwisata
			Mengembangkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
		Meningkatkan promosi pariwisata	Menyelenggarakan pemasaran pariwisata melalui media konvensional dan digital
			Mengembangkan sumber daya pariwisata
			Mengembangkan ekonomi kreatif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada Tabel T-C.27. adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.27

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	3.02.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	5. Jenis	5.Jenis	507.000.000	6.Jenis	700.000.000								1.207.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelestarian adat budaya daerah	6.kali	5kali	507.000.000	7kali	700.000.000								1.207.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah tampilan seni budaya di dalam dan diluar daerah	15.kali	15.kali	1.375.000.000	22kali	1.825.000.000								3.200.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah kali	8.kali	14.kali	705.000.000	20.kali	1.625.000.000								2.330.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah fasilitasi dan penyelenggaraan festival seni dan budaya kali	0.00	2.00	70.000.000	2.00	150.000.000								220.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.17.08	Peningkatan Sarana Prasarana kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan yang ditingkatkan Unit	0.00	1.00	600.000.000	1.00	50.000.000								650.000.000	DISPARBUD	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya lokal yang dilestarikan						50 %	1.513.232.400	60 %	2.620.000.000	70 %	2.095.000.000	70 %	6.228.232.400	DISPARBUD	

		2.22.02.2.02	Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional					5 kali	290.157.400	6 kali	410.000.000	7 kali	500.000.000	18 kali	1.200.157.400	DISPARBUD
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan tradisi budaya					5 kali	290.157.400	6 kali	410.000.000			11 kali	700.157.400	DISPARBUD
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan									7 obyek	500.000.000	7 obyek	500.000.000	
		2.22.02.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah					45 kali	1.223.075.000	23 kali	2.210.000.000	23 kali	1.595.000.000	23 kali	5.028.075.000	DISPARBUD
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah perlindungan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah					45 kali	1.223.075.000	24 kali	2.160.000.000			24 kali	3.383.075.000	DISPARBUD
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang dibina					- Orang	0	50 Orang	50.000.000			50 org	50.000.000	DISPARBUD
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan									24 obyek	1.545.000.000	24 obyek	1.545.000.000	DISPARBUD
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan	Jumlah Peserta Pembinaan sumber daya manusia,									50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	DISPARBUD

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

			Pranata Kebudayaan	lembaga, dan Pranata kebudayaan																
		3.02.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola	30 %	33 %	209.125.000	33 %	59.125.000								268.250.000	DISPARBUD		
		3.02.01.16.05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah cagar budaya yang dikelola	18. Unit	18. Unit	209.125.000	18. Unit	59.125.000								268.250.000	DISPARBUD		
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan						100 %	559.125.000	100 %	69.125.000	100 %	159.125.000	100 %	787.375.000	DISPARBUD		
		2.22.05.2.02	Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola						19 unit	559.125.000	18 unit	69.125.000	18 unit	159.125.000	18 unit	787.375.000	DISPARBUD		
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara						18 unit	59.125.000	40 unit	69.125.000				40 unit	128.250.000	DISPARBUD	
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan						1 unit	500.000.000	0 unit	0				1 unit	500.000.000	DISPARBUD	
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi										50 Objek	159.125.000		50 Objek	159.125.000	DISPARBUD	
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi										0 unit	0		0 unit	0	DISPARBUD	
Meningkatkan Kinerja Sektor Pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan	3.02.01.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dipasarkan	39 %	43 %	1.048.000.000	47 %	1.375.000.000									2.423.000.000	DISPARBUD	
			Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah dokumen analisa pasar	0. Dokumen	0. Dokumen	0	1. Dokumen	25.000.000										25.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam	Jumlah media teknologi informasi untuk	0 media	3. media	50.000.000	3. media	50.000.000										100.000.000	DISPARBUD

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

		pemasaran pariwisata	mempromosikan obyek wisata															
		Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah pemandu wisata yang dibina	0 orang	0orang	0	10orang	25.000.000									25.000.000	DISPARBUD
	3.02.01.15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama promosi wisata	1.kali	3.kali	400.000.000	3kali	450.000.000									850.000.000	DISPARBUD
	3.02.01.15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah fasilitasi duta wisata kali	0kali	0.kali	0	10kali	75.000.000									75.000.000	DISPARBUD
	3.02.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	7.kali	6.kali	598.000.000	7kali	750.000.000									1.348.000.000	DISPARBUD
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dipasarkan						50 %	428.486.660	60 %	955.000.000	70 %	1.695.000.000	70 %	3.078.486.660	DISPARBUD	
	3.26.03.2.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan						17 kali	428.486.660	27 kali	955.000.000	28 kali	1.695.000.000	28 kali	3.078.486.660	DISPARBUD	
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri						4 kali	348.499.910	4 kali	500.000.000				8 kali	848.499.910	DISPARBUD
	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media informasi untuk mempromosikan obyek wisata						3 media	49.991.950	3 media	200.000.000				6 media	249.991.950	DISPARBUD
	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik	Jumlah Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata						0 Dokumen	0	1 Dokumen	35.000.000				1 dok	35.000.000	DISPARBUD

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

			Dalam dan Luar Negeri															
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata					10 kali	29.992.800	20 kali	220.000.000			30 kali	249.992.800	DISPARBUD	
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri									8 Laporan	790.000.000	8 Laporan	790.000.000	DISPARBUD	
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									3 Dokumen	180.000.000	3 Dokumen	180.000.000	DISPARBUD	
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Penyediaan Data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri									4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	75.000.000	DISPARBUD	
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									3 Dokumen	650.000.000	3 Dokumen	650.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	80 %	82 %	13.098.725.000	84 %	4.350.000.000							17.448.725.000	DISPARBUD	
		3.02.01.16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah desa wisata yang dibina Lokasi	4. Lokasi	14. Lokasi	50.000.000	17. Lokasi	100.000.000							150.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah kegiatan yang	6 kali	5. kali	568.725.000	6. kali	750.000.000							1.318.725.000	DISPARBUD	

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

				dilaksanakan di obyek wisata														
		3.02.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	8. Lokasi	2. Lokasi	12.300.000.00	2. Lokasi	3.500.000.000								15.800.000.00	DISPARBUD
		3.02.01.16.12	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pariwisata	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Pariwisata	100.0%	100.0%	180.000.000	100.0%	0								180.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.16.08	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1. Lokasi	1. Lokasi	0	1. Lokasi	0									DISPARBUD
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan						86 %	1.255.093.150	88 %	2.590.000.000	90 %	2.590.000.000	90 %	6.435.093.150	DISPARBUD
		3.26.02.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola						2 lokasi	99.999.800	28 lokasi	200.000.000	28 lokasi	300.000.000	28 lokasi	599.999.800	DISPARBUD
		3.26.02.2.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan						2 lokasi	99.999.800	28 lokasi	200.000.000			28 lokasi	299.999.800	DISPARBUD
		3.26.02.2.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)										28 lokasi	300.000.000	28 lokasi	300.000.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola						2 lokasi	459.641.450	2 lokasi	1.890.000.000	2 lokasi	1.690.000.000	2 lokasi	4.039.641.450	DISPARBUD

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

		3.26.02.2.02.01	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / kota	Jumlah dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / kota					0 Dokumen	0	4 Dokumen	800.000.000	0 Dokumen	0	4 dok	800.000.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata					64 orang	8.200.000	64 orang	15.000.000			128 org	23.200.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.02.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata					2 lokasi	451.441.450	2 lokasi	1.075.000.000			2 lokasi	1.526.441.450	DISPARBUD
		3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota									1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.02.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota									2 Unit	1.675.000.000	2 Unit	1.675.000.000	DISPARBUD
		3.26.02.2.03	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata					5 kali	695.451.900	5 kali	400.000.000	5 kali	500.000.000	5 kali	1.595.451.900	DISPARBUD

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

			Kabupaten/ Kota	yang dilaksanakan														
		3.26. 02.2. 03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku wisata yang dibina				75 orang	52.000.000	80 orang	100.000.000			155 org	152.000.000	DISPARBUD		
		3.26. 02.2. 03.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota				1 lokasi	385.000.000	0 lokasi	0			1 lokasi	385.000.000	DISPARBUD		
		3.26. 02.2. 03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di obyek wisata				3 kali	258.451.900	3 kali	300.000.000			6 kali	558.451.900	DISPARBUD		
		3.26. 02.2. 03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota								1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	DISPARBUD		
		3.26. 02.2. 03.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota								0 unit	0	0 unit	0	DISPARBUD		
		3.26. 02.2. 03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, berkembang,								1 Lokasi	350.000.000	1 Lokasi	350.000.000	DISPARBUD		

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

				Pemantapan, Revitalisasi)														
		3.26. 02.2. 04	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang Terdaftar					0	0	239 usah a	100.000. 000	239 usah a	100.000. 000	23 9 us ah a	200.000.000	DISPARB UD	
		3.26. 02.2. 04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina					0	0	25 usah a	100.000.0 00			25 us ah a	100.000.000	DISPARB UD	
		3.26. 02.2. 04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata									1 Lapor an	100.000.0 00	1 La por an	100.000.000	DISPARB UD	
		3.02. 01.1 7	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang aktif berkontribusi terhadap pariwisata	952. Orang	977Ora ng	40.000.0 00	1002 .Oran g	100.000. 000							140.000.000	DISPARB UD	
		3.02. 01.17 .07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah pelaku wisata yang dibina	60.Oran g	50.Oran g	40.000.00 0	60.Or ang	100.000.0 00							140.000.000	DISPARB UD	
		3.26. 05	PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Ekonomi Kreatif yang dikembangkan					0	0	100 %	135.000. 000	100 %	175.000. 000	10 0 %	310.000.000	DISPARB UD	
		3.26. 05.2. 01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif					0 kali	0	14 kali	135.000. 000	52 kali	175.000. 000	52 kal i	310.000.000	DISPARB UD	
		3.26. 05.2. 01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina					0 orang	0	25 orang	25.000.00 0			25 org	25.000.000	DISPARB UD	

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

		3.26.05.2.01.05	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan fasilitasi ekonomi kreatif					0	0	3 Kali	90.000.000			3 kali	90.000.000	DISPARBUD		
		3.26.05.2.01.07	Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaksanaan monev pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	0	0			0	0	10 Kali	20.000.000			10 kali	20.000.000	DISPARBUD		
		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya									50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	DISPARBUD		
		3.26.05.2.01.05	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah laporan Hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, Distribusi konsumsi, dan Konservasi ekonomi kreatif									3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	DISPARBUD		
		3.26.05.2.01.07	Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif									48 Dokumen	25.000.000	48 Dokumen	25.000.000	DISPARBUD		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	79,95Indeks	80Indeks	820.000.000	80,15Indeks	850.000.000								1.670.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.01.20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	540.000.000	100 %	550.000.000								1.090.000.000	DISPARBUD	
		3.02.01.01.21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100 %	100.0 %	260.000.000	100.0 %	280.000.000								540.000.000	DISPARBUD	

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

		3.02.01.01.22	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey indek kepuasan masyarakat	1.Dokumen	1. Dokumen	20.000.000	1. Dokumen	20.000.000								40.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	210.000.000	100 %	300.000.000								510.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.02.47	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	0.Paket	1.Paket	50.000.000	1.Paket	100.000.000								150.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.02.45	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli Unit	6Unit	10.Unit	50.000.000	7.Uni t	50.000.000								100.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	19.Pake t	12.Pake t	75.000.000	12.Pa ket	100.000.000								175.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.02.46	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	7 Paket	12Paket	35.000.000	12Pa ket	50.000.000								85.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi	73 %	75. %	30.000.000	77. %	50.000.000								80.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	35. Orang	35. Orang	30.000.000	50. Oran g	50.000.000								80.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000								40.000.000	DISPARBUD
		3.02.01.07.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan Dokumen	6.Doku men	9.Doku men	20.000.000	8.Dok umen	20.000.000								40.000.000	DISPARBUD

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

		3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat					80,18	7.644.484.562	80,22	8.305.611.502	80,23	7.831.653.990	80,23	23.781.750.054	DISPARBUD
		3.26.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9 Dokumen	35.000.000	9 Dokumen	40.000.000	9 Dokumen	35.000.000	9 dok	110.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7 dokumen	27.500.000	7 dokumen	30.000.000			14 dok	57.500.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.01.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah					2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	10.000.000			4 dok	17.500.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									8 Laporan	27.500.000	8 Laporan	27.500.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.01.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah									4 dokumen	7.500.000	4 dokumen	7.500.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah					12 bulan	4.160.111.502	12 bulan	4.160.111.502	12 bulan	4.160.111.502	12 bln	12.480.334.506	DISPARBUD
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN					12 bulan	4.160.111.502	12 bulan	4.160.111.502			12 bln	8.320.223.004	DISPARBUD
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN									48 orang/bulan	4.160.111.502	48 orang/bulan	4.160.111.502	DISPARBUD

		3.26.01.2.04	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah					12 bulan	899.325.000	12 bulan	970.000.000	12 bulan	899.325.000	12 bln	2.768.650.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah penyediaan karcis dan insentif pendapatan					12 bulan	899.325.000	12 bulan	970.000.000			12 bln	1.869.325.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Retribusi Daerah									5 Dokumen	899.325.000	5 Dokumen	899.325.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					80	50.000.000	100	0	100	50.000.000	100	100.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.05.11	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal					0	0	50 Orang	50.000.000			50 org	50.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.05.11	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									48 Orang	50.000.000	48 Orang	50.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12 bulan	263.846.010	12 bulan	305.500.000	12 bulan	305.500.000	12 bln	874.846.010	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 bulan	5.700.000	12 bulan	7.500.000			12 bln	13.200.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor					12 bulan	43.945.850	12 bulan	43.000.000			12 bln	86.945.850	DISPARBUD

		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12 bulan	20.719.360	12 bulan	25.000.000			12 bln	45.719.360	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 bulan	13.411.950	12 bulan	15.000.000			12 bln	28.411.950	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 bulan	71.423.000	12 bulan	105.000.000			12 bln	176.423.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12 bulan	8.642.850	12 bulan	10.000.000			12 bln	18.642.850	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur					12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000			12 bln	200.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									60 Dokumen	7.500.000	60 Dokumen	7.500.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan									3 Paket	43.000.000	3 Paket	43.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaannya yang disediakan									1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan									1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan									7 Paket	105.000.000	7 Paket	105.000.000	DISPARBUD

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

		3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan								3 paket	10.000.000	3 paket	10.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 bulan	2.171.743.800	12 bulan	2.176.153.990	12 bulan	2.216.153.990	12 bln	6.564.051.780	DISPARBUD
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	100.000.000	12 bulan	80.000.000			12 bln	180.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	2.045.440.000	12 bulan	2.050.000.000			12 bln	4.095.440.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	26.300.000	12 bulan	30.000.000			12 bln	56.300.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan								36 Laporan	100.000.000	36 Laporan	100.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan								12 Laporan	2.050.000.000	12 Laporan	2.050.000.000	DISPARBUD
		3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan								12 Laporan	66.153.990	12 Laporan	66.153.990	DISPARBUD

		3.26.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					12 bulan	114.458. 250	12 bulan	620.000. 000	12 bulan	165.563. 498	12 bln	900.021.748	DISPARB UD	
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya					0 paket	0	1 paket	500.000.000			1 pkt	500.000.000	DISPARB UD	
		3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan					12 bulan	114.458.250	12 bulan	50.000.000			12 bln	164.458.250	DISPARB UD	
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan					12 bulan	0	12 bulan	70.000.000			12 bln	70.000.000	DISPARB UD	
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan/direhabilitasi									1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	DISPARB UD	
		3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya									1 Unit	33.563.498	1 Unit	33.563.498	DISPARB UD	
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya.									5 Unit	82.000.000	5 Unit	82.000.000	DISPARB UD	

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

TOTAL							17.357.850.000	9.629.125.000	11.400.421.772	14.674.736.502	14.545.778.990	67.607.912.264	DISPARBUD	
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah:

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap kinerja					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Urusan Pariwisata							
	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (nilai PDRB penyediaan akomodasi makan minum) (Juta Rp.)	569.087,42	616.160,14	667.126,54	722.308,68	782.055,27	846.743,87	846.743,87
	Angka Kunjungan Wisatawan (orang)	762.865	879.344	1.054.150	1.530.620	2.023.682	2.526.058	8.013.854
	PAD sektor pariwisata (Dalam ribu rupiah)	13.223.857	15.600.000	18.720.000	15.000.000	16.395.000	17.929.500	83.644.500
2	Urusan Kebudayaan							
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	7	7	7	4	5	7	30
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	163	164	165				
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)				100	100	100	100
	Jumlah tradisi budaya lokal yang dilestarikan (jenis)	4	4	5				
	Persentase Seni Budayalokal yang dilestarikan				50	60	70	70
	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan (%)	68,50	68,50	73,50	75,00	80,00	85,00	85,00

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)				
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	Bidang Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal yang terdata}} \times 100 \%$	Bidang Kebudayaan
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang terdata}} \times 100 \%$	Bidang Kebudayaan
2.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan tahun n	Bidang Pengelolaan dan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata tahun n	Bidang Pengelolaan dan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Magetan, - - 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN



JOJO TRIHONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19730416 199303 1 007